



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Maulana als Rendi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Utama Gg. Karya 8 No. 1 Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENDI MAULANA als RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI MAULANA als RENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Honda Vario BK 5297 AFU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5297 AFU dikembalikan kepada pemilik an. Nelson Ginting;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Rendi Maulana als Rendi (selanjutnya disebut terdakwa) pergi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkeliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV, saat melintas di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi Riski Ananda Samosir als Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting parkir diteras bengkel Octa Service dengan anak kunci melekat dikunci kontaknya, melihat hal tersebut saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkata kepada terdakwa *"itu ada Vario kuncinya lengket..putarlah..putar..bisa itu"* kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya menunggu didepan bengkel dengan mesin sepeda motor tetap hidup lalu saksi Riski Ananda Samosir als Riski mendekati dan mendorong sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut ke arah Jl. Besar Namo Rambe, namun saksi Octavianus Sembiring als Okta yang sedang makan siang dibengkel tersebut mendengar ada suara standar/cagak sepeda motor dan melihat saksi Riski Ananda Samosir als Riski sedang memegang sambil memutar arah sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut, melihat hal itu saksi Octavianus Sembiring als Okta langsung mengejar sambil berteriak *"maling...maling"* sehingga saksi Riski Ananda Samosir als Riski menjatuhkan sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU yang didorongnya berlari ke tempat terdakwa menunggu langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa melarikan diri ke arah Medan Johor, namun saat didepan kantor PLN sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski terjatuh dijalan rusak sehingga terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama pemilik Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Nelson Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nelson Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel OCTA SERVICE di Jalan Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua, Kec Namo Rambe Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1F02N12M2 A/T, model solo, tahun pembuatan 2015, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFV113FK155110, Nomor mesin: JFV1E-1154599, merk Honda Vario BK 5297 AFU atas nama pemilik Juli Herawati Br sembiring;
- Bahwa awalnya saat saksi mengantar sepeda motor milik saksi ke Bengkel sepeda motor OCTA SERVICE untuk di service, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendengar orang berteriak “ maling...maling..” secara berulang-ulang, karena penasaran saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor milik saksi yang lainnya, saksi mengejar kearah Johor, setibanya didepan sekolah Darul Ilmi Medan (DIM) di Dusun IV Desa Deli Tua saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dikerumuni oleh masyarakat dan ada juga yang memukul kedua orang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada salah seorang warga yang ada dilokasi kenapa dua orang tersebut dipukuli kemudian orang tersebut menjawab jika kedua orang tersebut adalah pelaku pencurian sepeda motor;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat pemilik bengkel tempat saksi menitip sepeda motor untuk di service atas nama Octavianus Ginting, kemudian saksi bertanya kepada Okta tentang apa yang terjadi, saat itu Okta berkata jika kedua orang tersebut telah mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi titipkan dibengkel milik Okta;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000. (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
2. Octavianus Sembiring Alias Okta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara pencurian untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel OCTA SERVICE di Jalan Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua, Kec Namo Rambe Kab Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1F02N12M2 A/T, model solo, tahun pembuatan 2015, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFV113FK155110, Nomor mesin: JFV1E-1154599, merk Honda Vario BK 5297 AFU atas nama pemilik Juli Herawati Br sembiring;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ketika saksi sedang makan siang didalam ruko yang saksi jadikan bengkel, saksi mendengar suara standart/cagak sepeda motor, kemudian saksi melihat kearah luar ruko, saat saksi melihat kearah luar/teras yang dijadikan bengkel tersebut saksi melihat seorang laki-laki memegang sepeda motor Honda Vario warna hitam memutar arah sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut saksi berlari kearah luar ruko, melihat saksi berlari keluar Terdakwa yang memegang sepeda motor tersebut melepaskan sepeda motor tersebut dan berlari kearah sepeda motor beat yang ada dipinggir Jalan tepat didepan ruko, selanjutnay laki-laki tersebut langsung naik ke boncengan dan kedua Terdakwa melaju ke arah Johor;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian saksi korban sebesar Rp. 13.000.000., (tiga belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;

- Bahwa Terdakwa dipanggil sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa mencuri 1 (satu) Unit sepeda motor milik saksi korban Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Bengkel OCTA SERVICE di Jalan Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua, Kec Namo Rambe Kab Deli Serdang;

- Bahwa benar Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type E1F02N12M2 A/T, model solo, tahun pembuatan 2015, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFV113FK155110, Nomor mesin: JFV1E-1154599, merk Honda Vario BK 5297 AFU atas nama pemilik Juli Herawati Br sembiring;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat Terdakwa sedang melintas didepan bengkel milik saksi Oktavianus Sembiring Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario sedang terparkir didepan bengkel dengan kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor tersebut lalu terdakwa Riski Ananda Samosir als Riski turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor Honda Vario lalu mendorong sepeda motor tersebut;

-.....Bahwa saat Riski Ananda Samosir als Riski mendorong sepeda motor tersebut ada orang yang melihat dan meneriakinya maling, kemudian Riski Ananda Samosir als Riski langsung menjatuhkan sepeda motor Honda Vario tersebut dan naik berboncengan sepeda motor yang dikenderai oleh Rendi Maulana als Rendi, lalu para terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motornya karena jalanan rusak para terdakwa jatuh lalu ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Vario BK 5297 AFU
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5297 AFU ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV ;
- 1 (satu) buah kunci T;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Rendi Maulana als Rendi (selanjutnya disebut terdakwa) pergi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkeliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV, saat melintas di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi Riski Ananda Samosir als Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting parkir diteras bengkel Octa Service dengan anak kunci melekat dikunci kontaknya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkata kepada terdakwa *"itu ada Vario kuncinya lengket..putarlah..putar..bisa itu"* kemudian saksi Riski Ananda menghentikan sepeda motor yang dikendarainya menunggu didepan bengkel dengan mesin sepeda motor tetap hidup;
- Bahwa saksi Riski Ananda Samosir als Riski mendekati dan mendorong sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut ke arah Jl. Besar Namo Rambe, namun dilihat oleh saksi Octavianus Sembiring als Oka yang sedang makan siang dibengkel tersebut mendengar ada suara standar/cagak sepeda motor dan melihat saksi Riski Ananda Samosir als Riski sedang memegang sambil memutar arah sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut;
- Bahwa melihat hal itu saksi Octavianus Sembiring als Oka langsung mengejar sambil berteriak *"maling...maling"* sehingga saksi Riski Ananda Samosir als Riski menjatuhkan sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU yang didorongnya berlari ke tempat terdakwa menunggu langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa melarikan diri ke arah Medan Johor;

- Bahwa saat didepan kantor PLN sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski terjatuh dijalan rusak sehingga terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama pemilik saksi Nelson Ginting;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Nelson Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Rendi Maulana Alias Rendi ternyata cocok antara satu dan lainnya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Rendi Maulana Alias Rendi, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Rendi Maulana als Rendi (selanjutnya disebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) pergi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkeliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV, saat melintas di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi Riski Ananda Samosir als Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting parkir diteras bengkel Octa Service dengan anak kunci melekat dikunci kontaknya, melihat hal tersebut saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkata kepada terdakwa *"itu ada Vario kuncinya lengket..putarlah..putar..bisa itu"* kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya menunggu didepan bengkel dengan mesin sepeda motor tetap hidup lalu saksi Riski Ananda Samosir als Riski mendekati dan mendorong sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut ke arah Jl. Besar Namo Rambe, namun saksi Octavianus Sembiring als Okta yang sedang makan siang dibengkel tersebut mendengar ada suara standar/cagak sepeda motor dan melihat saksi Riski Ananda Samosir als Riski sedang memegang sambil memutar arah sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut, melihat hal itu saksi Octavianus Sembiring als Okta langsung mengejar sambil berteriak *"maling...maling"* sehingga saksi Riski Ananda Samosir als Riski menjatuhkan sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU yang didorongnya berlari ke tempat terdakwa menunggu langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa melarikan diri ke arah Medan Johor, namun saat didepan kantor PLN sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski terjatuh dijalan rusak sehingga terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama pemilik Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Nelson Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini dan dengan demikian maka unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Rendi Maulana als Rendi (selanjutnya disebut terdakwa) pergi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkeliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV, saat melintas di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi Riski Ananda Samosir als Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting parkir diteras bengkel Octa Service dengan anak kunci melekat dikunci kontakannya, melihat hal tersebut saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkata kepada terdakwa *"itu ada Vario kuncinya lengket..putarlah..putar..bisa itu"* kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya menunggu didepan bengkel dengan mesin sepeda motor tetap hidup lalu saksi Riski Ananda Samosir als Riski mendekati dan mendorong sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut ke arah Jl. Besar Namo Rambe, namun saksi Octavianus Sembiring als Okta yang sedang makan siang dibengkel tersebut mendengar ada suara standar/cagak sepeda motor dan melihat saksi Riski Ananda Samosir als Riski sedang memegang sambil memutar arah sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut, melihat hal itu saksi Octavianus Sembiring als Okta langsung mengejar sambil berteriak *"maling...maling"* sehingga saksi Riski Ananda Samosir als Riski menjatuhkan sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU yang didorongnya berlari ke tempat terdakwa menunggu langsung naik keatas sepeda motor yang dikendarai terdakwa melarikan diri ke arah Medan Johor, namun saat didepan kantor PLN sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski terjatuh dijalan rusak sehingga terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama pemilik Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) mengakibatkan saksi Nelson Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Rendi Maulana als Rendi (selanjutnya disebut terdakwa) pergi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkeliling mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV, saat melintas di Jl. Besar Namo Rambe Dusun IV Desa Deli Tua Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang saksi Riski Ananda Samosir als Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting parkir diteras bengkel Octa Service dengan anak kunci melekat dikunci kontaknya, melihat hal tersebut saksi Riski Ananda Samosir als Riski berkata kepada terdakwa *"itu ada Vario kuncinya lengket..putarlah..putar..bisa itu"* kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya menunggu didepan bengkel dengan mesin sepeda motor tetap hidup lalu saksi Riski Ananda Samosir als Riski mendekati dan mendorong sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut ke arah Jl. Besar Namo Rambe, namun saksi Octavianus Sembiring als Okta yang sedang makan siang dibengkel tersebut mendengar ada suara standar/cagak sepeda motor dan melihat saksi Riski Ananda Samosir als Riski sedang memegang sambil memutar arah sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU tersebut, melihat hal itu saksi Octavianus Sembiring als Okta langsung mengejar sambil berteriak *"maling...maling"* sehingga saksi Riski Ananda Samosir als Riski menjatuhkan sepeda motor Vario warna hitam BK 5297 AFU yang didorongnya berlari ke tempat terdakwa menunggu langsung naik keatas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai terdakwa melarikan diri ke arah Medan Johor, namun saat didepan kantor PLN sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski terjatuh di jalan rusak sehingga terdakwa dan saksi Riski Ananda Samosir als Riski berhasil diamankan oleh warga;

➤ Bahwa terdakwa Rendi Maulana als Rendi bersama saksi Riski Ananda Samosir als Riski (berkas terpisah) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 5297 AFU (No. Rangka MH1JFV113FK155110, No. Mesin: JFV1E-1154599 atas nama pemilik Juli Herwati br Sembiring) milik saksi Nelson Ginting.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : ;

- 1 (satu) buah buku BPKB Honda Vario BK 5297 AFU, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5297 AFU ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik Nelson Ginting, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nelson Ginting ;

- 1 (satu) buah kunci T ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban *Nelson Ginting*;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Maulana Alias Rendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Honda Vario BK 5297 AFU;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2888/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5297 AFU dikembalikan kepada pemilik an. Nelson Ginting;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BK 3700 ACV dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.